



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2019/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

Nama : HERY JHONSON PANE
Tempat Lahir : Duri
Tanggal lahir : 27 Juni 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Agama : Kristen
Alamat : Komplek Surya Makmur 2 Jalan Sungai Salak No.19 Rt.031
Rw.005 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan
Ulin Kota Banjarbaru

Selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 28 Januari 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dibawah Register Nomor 31/Pdt.P/2019/PN.Bjb, telah mengajukan Permohonan Perubahan Tempat Lahir Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon atas nama HERY JHONSON PANE dengan alasan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua Pemohon bernama :
 - a. Nama Ayah : BONTOR WAHIDIN PANE
 - b. Nama Ibu : PANTUN SIDABUTAR
2. Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1403-LT-25102011-0009 tanggal 27 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Pinggir Kabupaten Bangkalis;
3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran HERY JHONSON PANE dengan Nomor 1403-LT-25102011-0009 tanggal 27 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kecamatan Pinggir Kabupaten Bangkalis, semula tertulis:

Halaman1dari7PenetapanNomor 31/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Lahir : DURI

Akan melakukan perubahan Tempat Lahir, menjadi :

Tempat Lahir : SEBANGA

Karena sesuai dengan data yang ada di Ijazah terakhir Pemohon.

4. Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Banjarbaru untuk melakukan perubahan Tempat Lahir pada Akta Kelahiran pemohon, dan mengajukan permohonan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin/penetapan;

Berdasarkan keterangan di atas, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ijin kepada Pemohon untuk perubahan Tempat Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran HERY JHONSON PANE dengan Nomor 1403-LT-25102011-0009 tanggal 27 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kec. Pinggir Kab. Bangkalis, semula tertulis:

Tempat Lahir : DURI

Menjadi :

Tempat Lahir : SEBANGA

3. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Pemohon membacakan Permohonannya dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 14031327060000002 atas nama HERY JHONSON PANE, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 6372020310180005 dengan Kepala Keluarga atas nama HERY JHONSON PANE, tanggal 03-10-2018, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan An. BONTOR WAHIDIN PANE dengan PANTUN SIDABUTAR Nomor 140313-KW-19072011-0001 tanggal 19 Juli 2011, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama HERY JHONSON PANE Nomor 1403-LT-25102011-0009 tanggal 27 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Pinggir Kabupaten Bangkalis, yang selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotocopy Izajah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 03 Mei 2018, atas nama HERY JHONSON PANE tempat lahir SEBANGA, 27 Juni 2000, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Pengantar dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru Nomor : 474.1/30/Disdukcapil tanggal 23 Januari 2019 tentang Penetapan Pengadilan untuk Perubahan Tempat Lahir, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-5 telah diteliti dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-6 surat asli, serta bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

SAKSI-I : BONAR SITORUS :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Komplek Surya Makmur 2 Jalan Sungai Salak No.19 Rt.031 Rw.005 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa orang tua Pemohon telah menikah dengan Kutipan Akta Perkawinan An. BONTOR WAHIDIN PANE dengan PANTUN SIDABUTAR Nomor 140313-KW-19072011-0001 tanggal 19 Juli 2011;
- Bahwa Pemohon HERY JHONSON PANE memiliki Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Pinggir Kabupaten Bangkalis dan pada Kutipan Akta Kelahiran HERY JHONSON PANE tersebut, semula tertulis:

Tempat Lahir : DURI

Dan Akta Kelahiran yang bersangkutan akan melakukan perubahan Tempat Lahir menjadi:

Tempat Lahir : SEBANGA

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena sesuai dengan data yang ada di Ijazah terakhir Pemohon.

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan perubahan tempat lahir pada Akta Kelahiran Pemohon dan harus mengajukan permohonan izin / penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan izin perubahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa untuk kepentingan Pemohon tersebut dikemudian hari, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri tentang Perubahan Akta Kelahiran tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi-I tersebut, Pemohon menerangkan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi-I;

SAKSI-II : PINTAULI PATRISDA NAIBAOA.Md,Keb.:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tante dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Komplek Surya Makmur 2 Jalan Sungai Salak No.19 Rt.031 Rw.005 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa orang tua Pemohon telah menikah dengan Kutipan Akta Perkawinan An. BONTOR WAHIDIN PANE dengan PANTUN SIDABUTAR Nomor 140313-KW-19072011-0001 tanggal 19 Juli 2011;
- Bahwa Pemohon HERY JHONSON PANE memiliki Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Pinggir Kabupaten Bangkalis dan pada Kutipan Akta Kelahiran HERY JHONSON PANE tersebut, semula tertulis:

Tempat Lahir : DURI

Dan Akta Kelahiran yang bersangkutan akan melakukan perubahan Tempat Lahir menjadi:

Tempat Lahir : SEBANGA

Karena sesuai dengan data yang ada di Ijazah terakhir Pemohon.

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan perubahan tempat lahir pada Akta Kelahiran Pemohon dan harus mengajukan permohonan izin / penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan izin perubahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa untuk kepentingan Pemohon tersebut dikemudian hari, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri tentang Perubahan Akta Kelahiran tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi-II tersebut, Pemohon menerangkan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi-II;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan permohonan Pemohon tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon untuk perubahan Tempat Lahir pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1403-LT-25102011-0009 tanggal 27 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Pinggir Kabupaten Bangkalis semula tertulis DURI dirubah menjadi SEBANGA karena sesuai dengan data Ijazah terakhir Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P – 1(Kartu Tanda Penduduk) dan P – 2 (Kartu Keluarga) ternyata bahwa tempat tinggal/domisili Pemohon beralamat di Komplek Surya Makmur 2 Jalan Sungai Salak No.19 Rt.031 Rw.005 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru yang termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (3) RBg Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan mengenai perubahan/perbaikan pada Akta kelahiran Pemohon dimana ketentuan menyangkut perubahan tempat lahir dan perbaikan akta catatan sipil dilakukan melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri terlebih dulu dan Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13, dan Pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang pada pokoknya menerangkan jika pada Akta Kelahiran Pemohon ada perubahan dan perbaikan tempat lahir dimana pada Akta Kelahiran Nomor 1403-LT-25102011-0009 tanggal 27 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Pinggir Kabupaten Bangkalis semula tertulis DURI dirubah menjadi SEBANGA karena sesuai dengan data Ijazah terakhir Pemohon;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut sesuai dengan bukti surat P-1,P-2,P-3,P-4, dan P-5 dimana dalam dokumen kependudukan berupa KTP, Kartu Keluarga, Izajah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun atas nama Pemohon agar adanya kesamaan maka pada Akta Kelahiran Pemohon akan diperbaiki/dirubah semula tertulis DURI dirubah menjadi SEBANGA;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan data dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut atas kehendak Pemohon sendiri dimana Pemohon telah pula mengajukan perubahan Akta Kelahiran Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru sebagaimana bukti P – 6 serta perubahan perbaikan nama Pemohon zajah Magister Hukum (MH) dan sebagaimana keterangan para saksi dan bukti surat yang diajukan maka dalam hal ini Pengadilan berpendapat tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain agar perbaikan/perubahan tempat lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut sah menurut hukum karena merupakan identitas Pemohon yang sebenar-benarnya dan agar adanya kesamaan dengan Izajah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun yang telah ada, demikian dengan nama Pemohon yang adanya kesalahan penulisan agar tidak adanya perbedaan penulisan tempat lahir Pemohon dengan Izajah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Pemohon sehingga Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku dan oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 13 KUHPdata, Pasal 14 KUHPdata serta Pasal-pasal dalam RBg dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tempat lahir Pemohon pada Akta kelahiran Pemohon dengan Nomor 1403-LT-25102011-0009 tanggal 27 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Pinggir Kabupaten Bangkalis semula tertulis DURI dirubah menjadi SEBANGA karena sesuai dengan data Ijazah terakhir Pemohon, adalah sah;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 171.000,00 (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : RABU, tanggal 6 FEBRUARI 2019, oleh MOCHAMAD UMARYAJI, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sebagai Hakim

Halaman6dari 7PenetapanNomor 31/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh RESNI NOORSARI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

RESNI NOORSARI, S.H.

MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|--------------------------------|----------------|
| ➤ Biaya Pendaftaran ----- | Rp. 30.000,00 |
| ➤ Biaya Proses----- | Rp. 50.000,00 |
| ➤ Panggilan Sidang + PNBP----- | Rp. 80.000,00 |
| ➤ Redaksi ----- | Rp. 5.000,00 |
| ➤ Materai Penetapan ----- | Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | Rp. 171.000,00 |

(seratus tujuh puluh satu ribu Rupiah)